



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Amaq Rumasip, berkedudukan di Selong Belanak Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LALU SAIFUL BAHRUN, S.H.**, Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 124 Praya Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/SKK.PDT/VII/2020, tertanggal 6 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor: 205/SK-HK/2020/PN Pya tanggal 8 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

1. **Amaq Ayu**, bertempat tinggal di Awang, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat I**;
2. **Amaq Senam**, bertempat tinggal di Parak Leko, Dusun Parak Leko, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat II**;
3. **Amaq Apri**, bertempat tinggal di Parak Leko, Dusun Parek Leko, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat III**;
4. **Amaq Agus Alias Tariq**, bertempat tinggal di Teruwai, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Amaq Sawal Alias Busu**, bertempat tinggal di Teruwai, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat V**;
6. **Amaq Rini**, bertempat tinggal di Teruwai, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat VI**;
7. **Alek**, bertempat tinggal di Parak Leko, Desa Bangkat Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat VII**;
8. **Tuan Sidi**, bertempat tinggal di Parak Leko, Desa Bangkat Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat VIII**;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Pya



**9. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala Kantor
Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Barat cq Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah,
bertempat tinggal di Jl. M. Ocet Talib No. 4 Praya, sebagai
Tergugat IX, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 9 Juli 2020 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Dusun Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, telah hidup seorang laki-laki bernama AMAQ RUMASIH, yang telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, dengan meninggalkan ahli waris anak yaitu: AMAQ RUMASIP (Penggugat);

2. Bahwa ayah Penggugat ada memiliki harta warisan berupa tanah kebun yang terletak di Kerteng, Dusun Parak Leko, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang tercatat dalam Pipil Nomor 24, Persil No.152, Klas V, Luas 1.950 Ha, atas nama Amaq Rumasih, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : dahulunya pinggir pantai sekarang jalan

Sebelah Timur : Tanah Bapak Rini dan Amaq Wanten

Sebelah Selatan : Tanah Drs.Suherman dan Hj. Ajir

Sebelah Barat : Tanah Amaq Sekar dan Amaq Aer

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai : TANAH SENGKETA;

3. Bahwa Amaq Rumasih mendapatkan tanah tersebut dari membuka lahan (Ngagum) sehingga pada tahun 1963, tanah tersebut diatas tercatat dan terdaftar atas nama Amaq Rumasih, sesuai Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 15 Agustus 1963;

4. Bahwa sekitar pada tahun 1965, terjadi peristiwa pembunuhan di Desa Bangket Parak (dahulunya Desa Teruwai), sehingga Amaq Rumasih pergi meninggalkan tanah miliknya tersebut ke Desa Selong Belanak untuk mencari keamanan;

5. Bahwa sekitar kurang lebih setahun setelah aman, Amaq Rumasih kembali lagi ke Bangket Parak dan kembali untuk mengelola lahan tanah miliknya, tetapi tanah miliknya tersebut telah diambil dan dirampas oleh Amaq Gesim (orang tua Amaq Ayu) dengan tanpa dasar hukum yang jelas;

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Amaq Gesim (orang tua Amaq Ayu) merampas tanah milik Amaq Rumasih (ayah Penggugat), kemudian oleh Amaq Gesim telah memperjual belikan sebagian tanah milik Amaq Rumasih tersebut kepada Amaq Senam, Amaq Apri, Tuan Ani, Amaq Sawal, Amaq Rini, Alex dan Tuan Sidi (Tergugat 2 sampai Tergugat 8);
7. Bahwa setelah meninggalnya Amaq Gesim, penguasaan tanah sengketa tersebut dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Amaq Ayu (Tergugat 1);
8. Bahwa perbuatan almarhum Amaq Gesim (ayah Tergugat 1) yang dengan semena-mena mengambil dan merampas tanah milik Amaq Rumasih dengan tanpa dasar hukum adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa penguasaan tanah sengketa yang didasari oleh perbuatan melawan hukum adalah merupakan penguasaan tanpa hak, sehingga jual beli yang dilakukan oleh Amaq Gesim kepada Tergugat 2 sampai Tergugat 8 adalah jual beli yang tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;
10. Bahwa penguasaan tanah sengketa merupakan penguasaan tanpa hak, untuk itu sangat patut dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat selaku ahli waris anak dari Amaq Rumasih, jika dipandang perlu pelaksanaannya dapat meminta bantuan Aparat Keamanan/Polisi;
11. Bahwa menurut informasi terhadap tanah sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat 9, yang mana penerbitan sertifikat tersebut didasari atas dasar penguasaan tanpa hak, untuk itu sertifikat hak milik atas tanah sengketa harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Bahwa bila melihat dari tindakan almarhum Amaq Gesim, maka Penggugat mempunyai sangkaan yang cukup kuat, para tergugat dengan sengaja akan mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain sebelum ada putusan lebih lanjut atas gugatan ini, untuk itu Penggugat mohon kiranya dapat meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah sengketa dengan maksud untuk menjamin gugatan Para Penggugat;
13. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun ternyata sulit ditempuh, untuk itu tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk memperoleh hak-haknya atas tanah sengketa, selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untuk dapat diperiksa, serta di proses sebagaimana ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
14. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang cukup akurat dan kuat, untuk itu kiranya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan putusan serta merta yaitu putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi;

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas maka melalui kesempatan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa;
3. Menyatakan tanah sengketa adalah milik Amaq Rumasih (ayah Penggugat) yang diperoleh dari membuka lahan (Ngagum);
4. Menyatakan perbuatan almarhum Amaq Gesim (ayah Tergugat 1) yang dengan semena-mena mengambil dan merampas tanah milik Amaq Rumasih dengan tanpa dasar hukum adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Amaq Gesim kepada Tergugat 2 sampai Tergugat 8 adalah jual beli yang tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;
6. Menyatakan sertifikat hak milik atas tanah sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat 9 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat selaku ahli waris anak dari Amaq Rumasih, jika dipandang perlu pelaksanaannya dapat meminta bantuan Aparat Keamanan/Polisi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan/atau mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan **Penggugat** hadir Kuasanya tersebut di atas, dan untuk:

- Tergugat I hadir Kuasanya MAHAYUDIN,S.H.,dkk berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 101/SK-Pdt/Adv/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 1 September 2020 dengan Register Nomor: 261/SK-HK/2020//PN Pya;
- Tergugat II hadir kuasa insidentilnya bernama JUMANSYAH berdasarkan surat Kuasa Khusus yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor: 265/SK-HK/2020/PN Pya tertanggal 7 September 2020;
- Tergugat III, Tergugata IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII hadir sendiri;
- Tergugat VI hadir kuasanya insidentilnya bernama HERMAN berdasarkan surat Kuasa Khusus yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor: 264/SK-HK/2020/PN Pya tertanggal 7 September 2020;
- Tergugat IX hadir kuasanya MUHAMMAD SHALEH BASYARAH, dkk berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.02/324.52.02/IX/2020 tertanggal 8 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya pada tanggal 8 September 2020 dengan Register Nomor: 267/SK-HK/2020//PN Pya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Syauqi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 1 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 1 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTE

- Bahwa pengadilan Negeri praya tidak berhak dan tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili Perkara a quo, hal tersebut di karenakan dalam perkara a quo mengandung Usur sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan atau pejabat Pemerintahan.
- Bahwa dalam perkara a quo salah satu subyek hukum yang di tarik oleh penggugat sebagai tergugat adalah **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan Pejabat pemerintahan;**
- Bahwa pasal 1 ayat (4) peraturan mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tidakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan Atau Pejabat Pemerintahan telah secara jelas dan nyata menjelaskan sebagai berikut:
"Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung Tuntutan yang menyatakan tidak sah dan atau batal tindakan pejabat pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti Rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan";
- Bahwa di dalam perkara A quo, fakta hukumnya menunjukkan pada petitum penggugat Halaman 4 (empat) petitum angka 6 (enam) penggugat "**menyatakan sertifikat hak milik atas tanah sengketa yang diterbitkan oleh tergugat 9 (badan pertanahan kabupaten lombok tengah) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;**

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perintah tersebut di atas secara tidak langsung memerintahkan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Praya untuk membatalkan sertifikasi hak milik atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa dari petitum penggugat tersebut sudah sangat terang dan jelas jika di sandingkan dengan pasal 1 Ayat (4) peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan Atau Pejabat Pemerintahan mengandung Unsur sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan atau pejabat Pemerintah,
- Bahwa lebih lanjut terhadap sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan atau pejabat Pemerintah merupakan kewenangan yang mutlak dari Peradilan Tata Usaha Negara, hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan dan ditegaskan kembali dalam Pasal 2 peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan Atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:
 - 1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;*
 - 2) *Pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana di maksud dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan peraturan mahkamah agung nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
 - 3) *Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus administratif maka yang berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan adalah pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama;*
- **Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah terurai di atas khususnya pasal 1 ayat (4) Dan pasal 2 peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan Atau Pejabat Pemerintahan sudah sangat nyata menunjukan pengadilan Negeri praya tidak Berhak dan berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara A quo.**

EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (Gugatan penggugat Kurang Pihak)

- Bahwa gugatan penggugat tidak lengkap serta tidak tepat dalam menarik subyek hukum yang di jadikan para pihak yang ditarik sebagai tergugat dalam perkara A quo;

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Pya



- Bahwa dalam perkara A quo tanah Obyek sengketa telah disertifikatkan Atas nama AMAQ CAMBELEK dengan Nomor sertifikat hak milik nomor 175 Seluas $\pm 4.133 \text{ M}^2$ dan sebagiannya lagi di jual oleh almarhum AMAQ CAMBELEK serta dikuasai oleh Anak-anak dari Almarhum AMAQ CAMBELEK alias SATOM diantaranya **Sumi Dan Amin**;
- Bahwa fakta hukumnya almarhum AMAQ CAMBELEK alias SATOM telah meninggal dunia dan terhadap tanah obyek sengketa sampai dengan Saat ini masih dalam kepemilikan berasama/belum di bagi Waris dengan keturunan yang Sah AMAQ CAMBELEK alias SATOM;
- Bahwa begitupula dengan penguasaan orang lain yang diantaranya telah mendirikan rumah beserta bangunan di atas tanah obyek sengketa Antara lain:
 - Genap/A. Dekal;
 - Pak Ahmad;
 - Remen;
 - Jodin;
- Bahwa oleh karena tidak dilibatkannya ahli waris dari almarhum AMAQ CAMBELEK alias SATOM serta genap/A. Dekal, pak Ahmad, Remen dan jodin selaku bagian dari pemilik yang sah dari Tanah obyek sengketa mengakibatkan gugatan penggugat cacat Formil dan oleh karenanya gugatan penggugat patut untuk di nyatakan tidak dapat di terima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA No. 186/R/ Pdt/1984, Putusan MA No.1125 K/Pdt/1984, Putusan MA No. 2438 K/ Sip/1980, Putusan MA No. 503 K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977 dan Putusan MA No. 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972;

EKSEPSI OBSCUR LIBEL(Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas)

- Bahwa guagatan penggugat Kabur atau tidak jelas dalam membuat dalil gugatannya berkaitan dengan batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa fakta hukumnya Tanah sebagaimana di maksud yang dikuasai dan Berasal dari almarhum Papuk zezin adalah sebagai Berikut:
 - Sebelah utara : pesisir pantai;
 - Sebelah Timur : Suarman;
 - Sebelah selatan : Gunung;
 - Sebelah barat : AQ Warim;
- Bahwa dari gugatan penggugat tersebut di atas menunjukkan batas-batas yang tidak sama dengan batas-batas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh almarhum Papuk zezin yang sampai dengan saat ini sebagian masih dikuasai oleh ahli warisnya dan atau keturunannya, oleh karenanya terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana Gugatan penggugat tidak Tergugat ketahui Obyek yang dimaksud (obyek sengketa yang dimaksud penggugat tidak jelas);
- Bahwa Oleh karena tidak jelasnya Obyek sengketa yang dimaksud maka mengakibatkan Gugatan pengguagt tidak jelas/obscur Libel sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA No.121 k/Pdt/1983 dan Putusan MA No. 34 K/AG/1997 tertanggal 27 Juli 1998;

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Pya



EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

- Bahwa gugatan penggugat error in persona dimana dalam surat gugatan penggugat keliru dalam Menarik subyek hukum sebagai para pihak dan penggugat telah salah dalam mengkintruksikan alamat para pihak;
- Bahwa fakta hukunya tergugat 7 atas nama Alek dan Tuan sidi tergugat 8 tidak memiliki legal standing dan tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa dimana tergugat 7 dan tergugat 8 tidak menguasai sama sekali tanah obyek Sengketa berdasarkan surat gugatan penggugat, sehingga oleh karenanya penggugat telah salah menarik para pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa begitupala dengan Alamat para pihak yang salah serta keliru antara lain:
 - **AMAK AGUS ALIAS TARIK**, fakta hukunya beralamat di parak leko, desa bangket parak, kecamatan pujut;
 - **AMAK SAWAL ALIAS BUSU** fakta hukunya beralamat di parak leko, desa bangket parak, kecamatan pujut;
 - **AMAK RINI** fakta hukunya beralamat di parak leko, desa bangket parak, kecamatan pujut;
 - **ALEK** fakta hukunya beralamat di awang kebon, desa mertak, kecamatan pujut;
 - **TUAN SIDI** fakta hukunya beralamat di truai desa truai, kecamatan pujut;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menunjukkan dan mempertegas terhadap Surat gugatan penggugat error in persona, oleh karenanya sangat layak dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diungkapkan dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan penggugat, karena hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, kecuali hal-hal yang secara tegas di akui oleh Tergugat II;
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan "*penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa*";
4. Bahwa fakta hukunya pemilik yang sah atas tanah yang dikuasai oleh tergugat I adalah merupakan Hak Milik yang sah dari tergugat I berdasarkan Sertifikat hak milik Nomor 175 Seluas $\pm 4.133 \text{ M}^2$ atas nama AMAQ CAMBELEK alias SATOM saudara dari Tergugat I yang pada saat itu di atas namakan saudaranya;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas sertifikat Hak Milik Nomor 175 Seluas $\pm 4.133 \text{ M}^2$ atas nama AMAQ CAMBELEK alias SATOM adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan Pembuktian sempurna Kepemilikan terhadap

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan:

- 1) Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;
 - 2) Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang dalam pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan kepada pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;
6. Bahwa untuk selebihnya Tergugat I tidak akan menanggapi secara terperinci gugatan penggugat karena merupakan opini dan ilusi subyektif dari penggugat semata, namun akan penggugat buktikan pada proses pembuktian;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat I tersebut di atas selanjutnya mohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bersama-sama telah mengajukan jawaban tertanggal 1 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Tergugat 2, 3, dan 4 mendapatkan tanah dengan membeli di AMAQ CAMBLEK seluas 16 are tahun 2002, berdasarkan milik atas nama AMAQ CAMBLEK sendiri, bukan di AMAQ JISIM atau AMAQ Ayu, Tergugat I;
2. Dalam pernyataan Penggugat yang tertulis di halaman 4 No.13, mengatakan pernah melakukan upaya mediasi kekeluargaan itu tidak benar, karena sepengetahuan kami tidak pernah kenal dan ketemu dengan AMAQ Rumasih ataupun Amaq Rumasip, seandainya pernah dilakukan, dimana dan dengan siapa mediasi tersebut dilakukan;

Atas dasar penjelasan dan keterangan di atas, kami Tergugat 2, 3, dan 4 memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan keputusan berikut:

1. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum;
3. Gugatan penggugat tidak sah;

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V telah mengajukan jawaban tertanggal 1 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat V secara tegas menolak seluruh dalil dari penggugat dalam surat gugatannya;
2. Tergugat V menjelaskan bahwa objek yang disengketakan yaitu sebidang tanah luas 1950 meter persegi tersebut berdasarkan letak lokasi yang disengketakan tidak termasuk dalam tanah yang saya garap saat ini atau batas tanah sebelah timur;
Bahwa letak lokasi yang disengketakan dalam surat gugatan penggugat sebagai berikut :
Sebelah Utara : Dulu pinggir pantai sekarang jalan;
Sebelah Timur : Tanah Bapak Rini dan Amaq Wanten;
Sebelah Selatan : Tanah Drs. Suherman dan Hj. Ajir;
Sebelah Barat : Tanah Amaq Sekar dan Aer;
Sedangkan lokasi tanah yang saya miliki/ garap saat ini adalah disebelah timur atau diluar batas tanah yang disengketakan;
3. Bahwa tergugat V membeli tanah pada Amaq Wanten pada tahun 2000 dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Jalan Raya;
Sebelah Timur : Ahirruzaman;
Sebelah Selatan : Ahirruzaman;
Sebelah Barat : H. Mapok;
Tergugat V bukan membeli tanah pada Amaq Gesim maupun Amaq Ayu tergugat I;
4. Dalam surat gugatan dari penggugat nama, alamat dan objek gugatan tidak jelas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat VI telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 8 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Gugatan penggugat Kurang Pihak, karena penggugat tidak menggugat pemegang hak dalam sertipikat;
3. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas, karena dalil - dalil gugatan penggugat mengada – ada, tidak sesuai dengan bukti dan pakta dilapangan, seperti halnya Tergugat satu (1) yang tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa deimaksud;
4. Kewenangan Mengadili:
Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, tidak berwenang mengadili perkara ini, dikarenakan Dasar dan alasan gugatan penggugat adalah tanah warisan oleh karena itu, yang berwenang mengadili perkara warisan adalah Pengadilan Agama Praya;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan penggugat yang mengklaim kepemilikan tanah berdasarkan warisan tersebut adalah tidak sesuai dengan obyek gugatan penggugat yang ditujukan kepada kami tergugat 6, sebagaimana dengan batas – batas dan luas tanah yang di dalilkan milik penggugat;

Bahwa bidang tanah milik kami tergugat 6, sudah mempunyai bukti hak berupa sertipikat hak atas tanah, yang kami kuasai secara terus menerus sampai saat ini, dan tidak pernah disengketakan selain ini;

Bahwa gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum, karena gugatan penggugat tidak terkait dengan bukti dan fisik bidang tanah yang kami miliki dan kuasai, baik dari perolehan, batas-batas, dan luasannya, sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya tanggal 9 Juli 2020;

Bahwa dalil gugatan penggugat pada halaman 3 angka 11 yang mendalilkan menurut informasi tanah sengketa telah diterbitkan sertipikat Hak Atas Tanah, oleh karena itu tergugat jelaskan sebagai berikut:

Bahwa semestinya penggugat harus meminta informasi detail dan jelas kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah, terkait dengan bidang-bidang tanah yang sudah bersertipikat, agar gugatan penggugat tidak salah alamat/ tujuan seperti halnya dengan gugatan penggugat ini (error obyek)

Bahwa dalil gugatan penggugat yang mengatakan tergugat enam membeli tanah kepada Amaq gesim adalah tidak benar sesuai yang didalilkan oleh penggugat karena tergugat enam (6) membeli tanah dari Inaq Wanten dan dalil gugatan penggugat yang menyatakan mau menyelesaikan obyek sengketa secara kekeluargaan adalah dalil dan alasan penggugat yang tidak benar, karena tergugat tidak kenal sama sekali dengan Pihak Penggugat (Amaq Rumasip);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat 6 (enam) mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak dalil – dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

A t a u Apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut peradilan yang baik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VII telah mengajukan jawaban tertanggal 8 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sekitar bulan September tahun 2018 datang seseorang kerumah saya, orang tersebut tidak saya kenal tetapi dia memperkenalkan namanya terlebih dahulu yang bernama H. MURTAWAN dengan maksud ingin menjual tanah miliknya yang memiliki sertifikat dengan luas 59 are di wilayah Dusun Kereteng Desa bangket Parak atas nama istrinya NILIP. Kemudian dengan inisiatif saya langsung melihat tanah yang dimaksud dan bertanya ke warga sekitar tentang

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut, dan memang benar tanah tersebut milik H. MURTAWAN. Karena ketertarikan saya atas tanah tersebut, kemudian saya meminta ditunjukkan Sertifikat dan Salinan fotocopy sertifikat tersebut yang menjadi bahan untuk memastikan keabsahannya ke BPN Lombok Tengah atas kepemilikan sertifikat tanah;
Setelah memastikan atas keaslian sertifikat tersebut ada ketertarikan ingin membeli karena letaknya yang berada di pinggir jalan akan tetapi pemilikinya hanya menjual 20 are, kemudian saya menghadap Notaris LALU DAUD NURJADI SH,MKn beserta H. MURTAWAN dan istrinya NILIP;
Kesepakatan atas harga tersebut bersama pihak yang disepakati diatas bukti keabsahan, kemudian saya memberikan DP harga tanah tersebut dihadapan Notaris, dan langsung saya melakukan perikatan akta jual beli dihadapan Notaris, kemudian dilakukan proses Balik Nama melalui BPN Lombok Tengah untuk pembuatan Sertifikat yakni atas nama LALU SERINATA dengan nomor sertifikat 23-02-02-16-1-00133 tahun terbit 2019 dengan Nomor Akta JUAL BELI 227/2019 Tertanggal 12 Desember 2019 yang dibuat oleh LALU DAUD NURJADI SH.MKn selaku PPAT;

2. Bahwa perolehan tanah tersebut tidak melanggar hukum/melawan hukum sudah melalui pengecekan di BPN Lombok Tengah dan Proses melalui Notaris/PPAT;
3. Dalam surat gugatan dari penggugat Nama, alamat dan objek gugatan tidak jelas;
4. Bahwa secara tegas kami menyatakan menolak seluruh dalil surat gugatan dari pihak penggugat, surat gugatan tidak mempunyai dasar hukum, kabur;

Atas dasar dalil-dalil dan alasan, maka dengan kerendahan hati tergugat mohon kepada majelis hakim mengadili perkara ini memberikan putusan:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak mempunyai Dasar Hukum;
3. Gugatan penggugat tidak jelas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VIII telah mengajukan jawaban tertanggal 1 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat VIII secara tegas menolak seluruh dalil dari penggugat dalam surat gugatannya;
2. Tergugat VIII menjelaskan bahwa objek yang disengketakan yaitu sebidang tanah luas 1950 meter persegi tersebut berdasarkan letak lokasi objek yang disengketakan tidak termasuk dalam tanah yang saya garap saat ini; Bahwa letak lokasi yang disengketakan dalam surat gugatan penggugat sebagai berikut:
Sebelah Utara : Dulu pinggir Pantai sekarang jalan;
Sebelah Timur : Tanah Bapak Rini dan Amaq Wanten;
Sebelah Selatan : Tanah Drs Suherman dan Haji Ajir;
Sebelah Barat : Tanah Amaq Sekar dan Aer;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan lokasi tanah yang saya miliki/garap saat ini adalah disebelah utara jalan raya atau diluar batas tanah yang disengketakan;

3. Bahwa tergugat VIII membeli tanah pada Muncar pada tahun 2000 dan sudah bersertifikat dengan No.01 tahun 2012. Dengan batas-batas sebagai

berikut:

Sebelah Utara : Pantai;

Sebelah Timur : Tanah Lalu Serinate;

Sebelah Selatan : Jalan Raya;

Sebelah Barat : Nursehan;

Tergugat VIII bukan membeli tanah pada Amaq Gesim maupun Amaq Ayu tergugat I;

4. Dalam surat gugatan dari penggugat nama, alamat dan objek gugatan tidak jelas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat IX telah mengajukan jawaban tertanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

2. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena penggugat tidak menggugat pemegang hak dalam sertipikat yang menjadi obyek sengketa;

3. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak Jelas;

4. Kewenangan Mengadili:

Bahwa dalil – dalil penggugat pada halaman 2 dan 3 yang pada intinya menyebutkan laki – laki bernama Amaq Rumasih telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris (anak) bernama Amaq Rumasip (penggugat) berdasarkan hal tersebut bahwa gugatan penggugat adalah bidang tanah warisan dan yang berhak mengadili perkara warisan adalah Pengadilan Agama Praya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;

2. Bahwa Patra Tergugat 9, menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

3. Bahwa dalil – dalil penggugat pada halaman 2,3, dan 4, yang pada intinya menyebutkan kepemilikan bidang tanah Amaq Rumasih telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris (anak) bernama Amaq Rumasip (penggugat) berdasarkan hal tersebut bahwa gugatan penggugat adalah bidang tanah warisan dan yang berhak mengadili adalah Pengadilan Agama Praya;

4. Bahwa gugatan penggugat terhadap obyek sengketa yang dimaksud dalam gugatan penggugat dengan tergugat 2 s/d tergugat 8, artinya bahwa bidang-bidang tanah yang di miliki dan dikuasai oleh Para tergugat terserbut diatas telah mempunyai bukti hak yang kuat, berupa sertipikat hak atas Tanah yang telah diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah,

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Pya



sesuai dengan Prosedur dan standar operasional pertanahan yang didasari dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa bidang tanah yang menjadi dalil kepemilikan tanah berdasarkan warisan oleh penggugat tersebut diatas adalah tidak beralasan hukum karena penggugat tidak menggugat sertipikat hak atas tanah yang di miliki oleh tergugat 2 s/d tergugat 8, yang merupakan bukti hak dari kepemilikan bidang tanah oleh pemegang hak tersebut di atas;

6. Bahwa dari semua dalil-dalil gugatan penggugat yang mengklaim kepemilikan bidang tanah obyek sengketa yang telah mempunyai bukti hak (sertipikat) yang terkuat, terpenuh dan dapat diturun temurunkan tersebut, untuk itu oleh penggugat;

7. Sebaiknya terlebih dahulu harus memastikan letak dan luasan bidang tanah dengan batas batas yang jelas karena gugatan penggugat tidak sesuai dengan batas – batas bidang tanah dan dasar perolehan tergugat 2 s/d tergugat 8, sesuai warkah dasar dari penerbitan sertipikat tersebut diatas;

8. Bahwa Para tergugat 9 (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) telah menerbitkan sertipikat obyek sengketa dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik No. 1180/Teruwai/1996 Luas : 4.631 M2 An. Amaq Nalam;
2. Sertipikat Hak Milik No. 1758/Teruwai/2012 Luas : 4.133 M2 An. Amaq Camblek;
3. Sertipikat Hak Milik No. 01/Bangket Parak/2012 Luas : 5.993 M2 An. Nilep;
4. Sertipikat Hak Milik No. 132/Bangket Parak/2018 Luas : 3.904 M2 An. Nilep;
5. Sertipikat Hak Milik No. 0617/Bangket Parak/2018 Luas : 2.443 M2 An. Setah;
6. Sertipikat Hak Milik No. 133/Bangket Parak/2018 Luas: 2.000 m² An.Nilep yang dialihkan berdasarkan Akta Jual beli No. 227/2019, tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat oleh PPAT dan beralih ke An. Lalu Serinata;

Bahwa penerbitan Sertipikat hak atas tanah tersebut di atas yang didalilkan menjadi kepemilikan penggugat, telah diterbitkan oleh Para Tergugat 9 (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Tergugat 9 mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat dalam eksepsi dan pokok perkara;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

A t a u

Bila mana majelis hakim berpendapat lain maka tergugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Kuasa Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Kuasa Tergugat IX tersebut di atas Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 8 September 2020, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 15 September 2020, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Kuasa Tergugat IX tidak akan mengajukan alat-alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk memberi gambaran yang jelas mengenai tanah objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat tanah sengketa dalam persidangan tanggal 18 November 2020 yang hasilnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa seluas \pm 1,950 Ha terletak di Kerteng, Dusun Parak Leko, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa mengenai luas tanah sengketa menurut Penggugat adalah \pm 1,950 Ha sedangkan menurut Para Tergugat luasnya berbeda sesuai yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : dahulunya pinggir pantai sekarang jalan;

Sebelah Timur : Tanah Bapak Rini dan Amaq Wanten;

Sebelah Selatan : Tanah Drs.Suherman dan Hj. Ajir;

Sebelah Barat : Tanah Amaq Sekar dan Amaq Aer;

Sedangkan menurut Para Tergugat mengenai batas-batasnya berbeda sesuai yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai penguasaan tanah sengketa menurut Penggugat saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, sedangkan menurut Tergugat I tanah dimiliki dan telah disertipikat atas nama Amak Camblek Alias Satom (saudara Tergugat I) dan sekarang dikuasai oleh anak Amak Camblek yang bernama Sumi dan Amin, sedangkan Tergugat II, III dan IV menguasai tanah sengketa atas dasar jual beli pada tahun 2002 seluas 16 are dengan Amak Camblek Alias Satom, sedangkan tanah milik Tergugat V dibeli dari Amak Wanten, tanah milik Tergugat VI dibeli dari Inak Wanten, tanah milik Tergugat VII dibeli dari H. Murtawan/Nilep, dan tanah Tergugat VIII dibeli dari Muncar, yang masing-masing letaknya di luar atau tidak masuk ke dalam tanah sengketa, selain itu ada 4 (empat) orang lainnya yang tidak dijadikan pihak oleh Penggugat yaitu Genap/Amak Dekal, Pak Ahmad, Remen, dan Jodin yang memiliki tanah di dalam tanah sengketa;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat VI dan Kuasa Tergugat IX adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi absolut telah diputus oleh Majelis dalam putusan sela pada hari Kamis, 17 September 2020;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat VI dan Kuasa Tergugat IX telah mengajukan eksepsi kompetensi relatif yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. *Eksepsi Obscure Libel* (gugatan kabur);

Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas mengenai batas-batas tanah obyek sengketa milik Papuk Zezin Alias Amaq Gesim (Ayah Satom alias Amaq Cambelek dan Ayah Tergugat I);

2. *Eksepsi Error In Persona*;

Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena dalam surat gugatan Penggugat telah keliru menuliskan alamat para pihak dalam gugatannya. Berdasarkan fakta hukum Tergugat VII (Alek) dan Tergugat VIII (Tuan Sidi) tidak memiliki *legal standing* dan tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa karena tidak menguasai sama sekali tanah obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya Penggugat telah salah menarik para pihak dalam perkara *a quo*; Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap serta tidak tepat dalam menarik subyek hukum yang dijadikan para pihak sebagai Tergugat, dimana ada pihak lain yang memiliki sertipikat dan telah mendirikan rumah beserta bangunan di atas tanah obyek sengketa tetapi tidak dijadikan pihak di dalam perkara *a quo*, yaitu Almarhum Amaq Camblek atau ahli warisnya, Genap Alias Aamak Dekal, Pak Ahmad, Remen, Jodin;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat VI dan Kuasa Tergugat IX di atas, Penggugat telah mengajukan bantahannya dalam Replik yang pada pokoknya yaitu eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena terjadi kekeliruan subjek hukum maupun objek hukum dan kurang pihak karena masih ada pihak lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1826 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa *gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara feitelijk atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 305 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa *siapa saja orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat VI dan Kuasa Tergugat IX Majelis Hakim mengenai *eksepsi obscure libel* (gugatan kabur) telah ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya, selanjutnya Majelis mempertimbangkan bahwa gugatan harus memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), maka oleh Pasal 8 Rv menyebutkan Pengugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duedelijk en bepaalde conclusie*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan maka Majelis Hakim berpendapat baik dalam dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat telah jelas menguraikan dalil mengenai adanya hak milik dari Penggugat yang menurut Penggugat objek sengketa tersebut adalah milik Amaq Rumasih yang merupakan ayah dari Penggugat berdasarkan Pipil Nomor 24, Persil Nomor 152, Klas V, dengan luas 1,950 Ha, sehingga menurut Pengugat dalam gugatannya penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII merupakan perbuatan melawan hukum. Dan mengenai dalil Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat VI dan Kuasa Tergugat IX Penggugat telah keliru mengenai batas-batas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai batas-batas tanah yang didalilkan dalam gugatan Penggugat berdasarkan Pipil Nomor 24, Persil No.152, Klas V, luas 1,950 Ha, atas nama Amaq Rumasih dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan pada tanggal 18 November 2020,
Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya mengenai batas-batas tanah sengketa baik Penggugat maupun Tergugat memiliki perbedaan, menurut Penggugat batas-batas tanah sengketa adalah sebagaimana dalam dalil gugatannya yaitu:

- Sebelah Utara : dahulunya pinggir pantai sekarang jalan;
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Rini dan Amaq Wanten;
- Sebelah Selatan : Tanah Drs.Suherman dan Hj. Ajir;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Sekar dan Amaq Aer;

Sedangkan menurut Para Tergugat mengenai batas-batasnya berbeda sesuai yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat, sehingga eksepsi Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat VI dan Kuasa Tergugat IX mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas mengenai batas-batas tanah patutlah untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I Majelis Hakim mengenai *eksepsi error in persona* telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan *eksepsi error in persona* atau eksepsi cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*, sebagai berikut:

1. Orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasin in Person*);

Bentuk *error in persona* apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
- b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;

2. Salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

Bentuk *error in persona* apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru;

3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bentuk *error in persona* dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat, maksudnya adalah tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;

Menimbang bahwa mengenai kekeliruan subjek hukum maupun objek hukum dan kurang pihak karena masih ada pihak lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak sebagaimana yang didalilkan oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat VI dan Kuasa Tergugat IX, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1826 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa *gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara feitelijk atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa*, sebagaimana dikuatkan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 305 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa *siapa saja orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat*;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Pya



Menimbang bahwa dari kualifikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi *error in persona* yang dimaksud oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat VI dan Kuasa Tergugat IX adalah eksepsi mengenai *gemis aanhoeda nigheid* (salah sasaran pihak yang digugat) dimana gugatan Penggugat telah keliru menuliskan alamat para pihak dalam gugatannya dan Tergugat VII (Alek) dan Tergugat VIII (Tuan Sidi) tidak memiliki *legal standing* dan tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa karena tidak menguasai sama sekali tanah obyek sengketa sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan Penggugat, berdasarkan dalil jawaban mengenai tanah milik Tergugat V yang dibeli dari Amak Wanten, tanah milik Tergugat VI yang dibeli dari Inak Wanten, tanah milik Tergugat VII yang dibeli dari H. Murtawan/Nilep, dan tanah Tergugat VIII yang dibeli dari Muncar, letaknya di luar atau tidak masuk ke dalam tanah sengketa. Kemudian Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat VI dan Kuasa Tergugat IX juga mendalilkan mengenai eksepsi *plurium litis consortium* (gugatan penggugat kurang pihak) dimana untuk menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak mengikutsertakan Almarhum Amaq Camblek atau ahli warisnya, Genap/Amak Dekal, Pak Ahmad, Remen, dan Jodin yang juga memiliki tanah di dalam tanah sengketa sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara dan haruslah dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat VI dan Kuasa Tergugat IX mengenai *eksepsi error in persona* tidak beralasan hukum sehingga patutlah untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Amaq Rumasih, meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun yang terletak di Kerteng, Dusun Parak Leko, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang tercatat dalam Pipil Nomor 24, Persil No.152, Klas V, Luas 1,950 Ha, atas nama Amaq Rumasih;
2. Bahwa Amaq Rumasih mendapatkan tanah tersebut dari membuka lahan (Ngagum) sehingga pada tahun 1963, tanah tersebut diatas tercatat dan terdaftar atas nama Amaq Rumasih, sesuai Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 15 Agustus 1963;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekitar pada tahun 1965, terjadi peristiwa pembunuhan di Desa Bangket Parak (dahulunya Desa Teruwai), sehingga Amaq Rumasih pergi meninggalkan tanah miliknya tersebut ke Desa Selong Belanak untuk mencari keamanan, akan tetapi setahun kemudian saat amaq Rumasih kembali ke tanah tersebut telah diambil dan dirampas oleh Amaq Gesim (orang tua Amaq Ayu/Tergugat I), kemudian oleh Amaq Gesim telah memperjualbelikan sebagian tanah milik Amaq Rumasih tersebut kepada Amaq Senam, Amaq Apri, Tuan Ani, Amaq Sawal, Amaq Rini, Alex dan Tuan Sidi (Tergugat 2 sampai Tergugat 8);

Menimbang bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII telah menolak dalil gugatan Para Penggugat tersebut dan menyatakan Tergugat I memiliki tanah di atas tanah sengketa dan telah disertipikat atas nama Amak Camblek Alias Satom (saudara Tergugat I) dan sekarang dikuasai oleh anak Almarhum Amak Camblek yang bernama Sumi dan Amin bukan dikuasai oleh Tergugat I, sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menguasai tanah sengketa atas dasar jual beli dengan Almarhum Amak Camblek Alias Satom pada tahun 2002 seluas 16 are, sedangkan tanah milik Tergugat V dibeli dari Amak Wanten, tanah milik Tergugat VI dibeli dari Inak Wanten, tanah milik Tergugat VII dibeli dari H. Murtawan/Nilep, dan tanah Tergugat VIII dibeli dari Muncar, yang masing-masing letaknya di luar atau tidak masuk ke dalam tanah sengketa;

Menimbang bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempat Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX sama-sama mengakui lokasi tanah sengketa benar terletak di Kerteng, Dusun Parak Leko, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan dan dalil bantahan tersebut di atas maka yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat memiliki tanah yang merupakan warisan dari ayahnya yang bernama Amak Rumasih yang terletak di Kerteng, Dusun Parak Leko, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah seluas 1,950 Ha, sehingga perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat yang telah diajukan Penggugat dipersidangan karena telah memenuhi ketentuan Undang-undang tentang Bea Meterai dan yang dalam bentuk fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya, maka dapat dinyatakan diterima sebagai alat bukti yang sah, mengenai kekuatan pembuktiannya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap alat bukti surat yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah An. Amak Rumasih, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Tanah No. Ket.915/WJP.08/KI.3213/1989, An. Amak Rumasih, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Tanah No. Ket.503/WJP.08/KI.3213/1998, An. Amak Rumasih, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Silsilah Keluarga, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah mencocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-saksi yaitu Saksi 1. Mammak, Saksi 2. Mamiq Suriani, Saksi 3. Lalu Sapuli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang bahwa Para Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain di persidangan maka selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat IX diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-3 sebagai berikut:

1. Fotocopy Silsilah Keluarga, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1758, Desa Teruwai An. Amaq Camblek, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-3;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah mencocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-3 dan Saksi-saksi yaitu Saksi 1.Pental, Saksi 2. Suraje yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat IV untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T.II.T.III.T.IV-1 sampai dengan T.II.T.III.T.IV-8 sebagai berikut:



1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1758, Desa Teruwai An. Amaq Camblek, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II.T.III.T.IV-1;
2. Fotocopy Akta Jual Beli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II.T.III.T.IV-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II.T.III.T.IV-3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II.T.III.T.IV-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Satum Alias Amaq Camblak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II.T.III.T.IV-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Mar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II.T.III.T.IV-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Tarik Ahmad, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II.T.III.T.IV-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Umum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II.T.III.T.IV-8;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah mencocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II.T.III.T.IV-4 sampai dengan T.II.T.III.T.IV-8 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa Tergugat V untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T.V-1 sampai dengan T.V-4 sebagai berikut:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1180, Desa Teruwai An. Amaq Nalam, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Antan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Yusuf, S.Pd, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-4;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah mencocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat VI untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T. VI -1 sebagai berikut:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 0617, Bangket Parak An. Setah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI.1;

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Pya



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah mencocokkan ternyata sesuai dengan aslinya

Menimbang bahwa Tergugat VII untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T. VII -1 sampai dengan T.VII-4 sebagai berikut:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.133, Desa Bangket Parak An. Lalu Serinata, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VII-1;
2. Fotocopy Akta Jual Beli No.227/2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VII-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, An. Lalu Serinata, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VII-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Lalu Serinata, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VII-4;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah mencocokkan ternyata sesuai dengan aslinya

Menimbang bahwa Tergugat VIII untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T. VIII -1 sampai dengan T.VIII-4 sebagai berikut:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.132, Desa Bangket Parak An. Nilep, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VIII-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, An. Nilep, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VIII-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Nilep, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VIII-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Haji Emurtawan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VIII-4;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah mencocokkan ternyata sesuai dengan aslinya

Menimbang bahwa Tergugat IX untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T.IX-1 sampai dengan T.IX-6 sebagai berikut:

1. Fotocopy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No.01 An. Nilep, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.IX-1;
2. Fotocopy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No.133 An. Lalu Daud Marjan, S.H..M.Kn., yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.IX-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No.132 An. Nilep, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.IX-3;
4. Fotocopy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No.0617 An. Setah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.IX-4;
5. Fotocopy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No.1758 An. Amaq Camblek, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.IX-5;
6. Fotocopy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No.1189 An. Amaq Nalam, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.IX-6;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi-saksi yaitu Saksi 1. H. Moh. Putrawangsa, S.Sos, Saksi 2. Dayup, Saksi 3. Genap, Saksi 4. H.M. Sudamin Alias Amaq Gini yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-4 tentang silsilah keluarga dapat disimpulkan mengenai dalil-dalil Penggugat mengenai ahli waris dari Almarhum Amaq Rumasih yaitu Rumasih (Penggugat) dan Enap adalah ahli waris Almarhum Amaq Rumasih;

Menimbang bahwa dalam dalil posita Penggugat menyatakan bahwa Amaq Rumasih mendapatkan tanah sengketa dari membuka lahan (ngagum) pada tahun 1963 hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Lalu Sapuli yang menerangkan bahwa Amaq Rumasih dan orangtua saksi membuka lahan (ngagum) sekitar tahun 1965, dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat P-1 tentang Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1963 dan bukti surat P-3 tentang Surat Keterangan Tanah tahun 1998, namun bukti surat tertanda P-1 dan P-3 tersebut tidak dapat membuktikan bahwa yang tercatat dalam surat tersebut adalah pemilik dari tanah yang bersangkutan melainkan hanya dapat menunjukkan bahwa adanya kewajiban membayar pajak terhadap tanah tersebut bagi yang namanya tercatat sebagai wajib pajak yang bersangkutan;

Menimbang bahwa bukti surat P-2 tentang Surat Keterangan Tanah tahun 1989 mengenai tanah atas nama Amak Rumasih Pipil Nomor 24, Persil No.152, Klas V, luas 1,950 Ha berdasarkan klasiran/pencatatan tahun 1957 sampai dengan 1989 tercatat sebagai tanah yang menjadi objek ketetapan pajak bumi dan bangunan, hal tersebut tidak pula dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan dari Penggugat, namun surat tersebut hanya menerangkan mengenai pencatatan mengenai nama yang tercatat sebagai wajib pajak;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa:

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Pya



(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang bahwa setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) pada Tahun 1960, tanda bukti kepemilikan tanah yang diakui adalah Sertipikat, sehingga segala bentuk tanda bukti kepemilikan tanah sebelum berlakunya UUPA seperti Letter C, Girik atau Pethuk D seharusnya sudah didaftarkan menjadi berbentuk Sertipikat, karena hakikatnya seperti Letter C merupakan tanda bukti dalam bentuk catatan yang berada di Kantor Desa atau Kelurahan yang dijadikan dasar penarikan pajak dan keterangan tentang tanah yang termuat dalam buku Letter C tidaklah lengkap dan teliti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa: "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbitnya bukti surat tertanda T.I-3 dan T.II.TIII.T.IV-1 yang dihubungkan dengan bukti surat tertanda T.I-1 tentang silsilah keluarga Papuq Zezin Alias Amaq Gesim (ayah dari Amaq Camblek dan Tergugat I) yang menerangkan bahwa tanah sengketa dengan luas 4.133 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1758 atas nama Amaq Camblek terbit tahun 2012 yang sebagiannya telah dijual kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atas dasar jual beli pada tahun 2002 seluas 16 are, didukung pula oleh keterangan Saksi H. Moh. Putrawangsa, S.Sos yang mengatakan bahwa sejak tahun 1977 Papuq Zezin Alias Amaq Gesim (ayah dari Amaq Camblek dan Tergugat I) sudah menguasai tanah sengketa hingga ditahun 1982 Saksi bertemu kembali saat melakukan klansiran untuk penerbitan SPPT dan juga dari keterangan Saksi Para Tergugat lainnya menyatakan bahwa tanah sengketa sejak dulu dikuasai oleh Papuq Zezin Alias Amaq Gesim (ayah dari Amaq Camblek dan Tergugat I) dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Amak Rumasih ataupun Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 1758 atas nama Amaq Camblek terbit tahun 2012 dan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I



kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada tahun 2002 seluas 16 are adalah sah, dikarenakan Tergugat I peroleh dari orangtuanya yaitu Papuq Zezin Alias Amaq Gesim (ayah dari Amaq Camblek dan Tergugat I) dan perbuatan hukum yang dilakukan berupa jual beli tanah kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada tahun 2002 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1758 adalah sah sehingga secara *mutatis mutandis* maka Tergugat I haruslah dipandang sebagai pemilik yang sah terhadap sebagian tanah sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa: "*Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama **20 (dua puluh) tahun** atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: (1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; (2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya*";

Menimbang bahwa seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah. Maksud penguasaan fisik secara beritikad baik dan terbuka adalah penguasaan fisik yang tidak didasarkan kepada tipu daya dan kebohongan, dimana orang yang menguasai fisik tanah tersebut tidak pernah mendapat komplain atau gangguan atau gugatan dari pihak manapun selama kurun waktu tersebut di atas;

Menimbang bahwa hal itu ditegaskan di dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: **329 K/Sip/1957** tanggal 24 September 1958 menegaskan bahwa: "*orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya **selama 18 (delapan belas) tahun** dikuasai oleh orang lain **dianggap telah melepaskan hak atas tanah** tersebut (*rechtsverwerking*)*";

Menimbang, bahwa tindakan penguasaan fisik selama bertahun-tahun, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah meninggalkan haknya;
2. Pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah melepaskan hak atas tanah;
3. Penguasaan fisik tanah selama bertahun-tahun dianggap telah memperoleh hak milik;

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penguasaan fisik secara jujur harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sejak tahun 1965 Amaq Rumasih (Ayah Penggugat) telah meninggalkan tanah sengketa dan tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah melepaskan hak atas tanah dan meninggalkan haknya, sedangkan keberadaan Papuq Zezin Alias Amaq Gesim (ayah dari Amaq Camblek dan Tergugat I) di atas tanah sengketa ataupun orang lain yang berada di atas tanah sengketa (Genap Alias Amak Dekal, Pak Ahmad, Remen, dan Jodin) selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah dan selama kurun waktu tersebut tidak pernah memperoleh gangguan atau gugatan dari pihak manapun, maka orang-orang tersebut harus dilindungi oleh hukum dan dianggap telah memperoleh hak milik terhadap tanah sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat telah tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya mengenai kepemilikannya terhadap tanah sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yang menguasai tanah sengketa dalam perkara *a quo*, maupun penguasaan tanah oleh Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII, serta perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IX dalam hal penerbitan sertifikat perkara *a quo*, bukanlah perbuatan melawan hukum, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena petitum pokoknya telah dinyatakan ditolak, maka petitum-petitum berikutnya karena tidak beralasan hukum maka patut untuk ditolak pula;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam diktum di bawah ini, sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR/RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat VI dan Kuasa Tergugat IX;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.461.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H. dan Isnania Nine Marta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Pya tanggal 9 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lalu Mokhamad Guntur, S.H., Panitera Pengganti, tanpa diahdiri oleh Kuasa Penggugat, dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat IX.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Ttd.

Isnania Nine Marta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Mokhamad Guntur, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran

Rp30.000,00;

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.....	B	Rp100.000,00;
iaya ATK		
3.....	P	Rp100.000,00;
NBP Panggilan		
4.....	P :	Rp2.505.000,00;
anggilan		
5.....	P :	Rp1.500.000,00;
emeriksaan Setempat		
6.....	P	Rp10.000,00;
NBP Pemeriksaan Setempat		
7.....	B	Rp100.000,00;
iaya Sumpah		
8.....	B	Rp100.000,00;
iaya Penerjemah		
9.....	M	
eterai	:	Rp6.000,00;
10.....	R :	Rp10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	<u>Rp4.461.000,00;</u>
		(empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)